



PENETAPAN

Nomor 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

Rinita binti Hanafi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V RT.001 Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

Frengki Alcon bin Ilham, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun V RT.001 Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon I**;

Agung Gunawan bin Ilham, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun V RT.001 Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon II**;

Yeri Antoni bin Ilham, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun V RT.001 Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon III**;

Bagas Nugraha bin Ilham, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V RT.001 Desa Cahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

Termohon IV;

Selanjutnya disebut **Para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Ilham Bin Dalian ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Ilham Bin Dalian berstatus Perawan, dan Ilham Bin Dalian menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Pemohon dengan Ilham Bin Dalian adalah suami istri sah yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 15 Desember 1990 Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Hanapi, dengan maskawin berupa emas setengah Suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : 1. Aminudin 2. Abdul Roni;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Ilham Bin Dalian sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : (1) Prengki Alcon umur 29 tahun, (2) Agung Gunawan umur 22 tahun (3). Yeri Antoni Umur 18 Tahun (4) Bagas Nugraha Umur 13 Tahun;
5. Bahwa, Ilham Bin Dalian pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 telah meninggal dunia karena kecelakaan dan dikebumikan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk dan

Hal.2 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat meninggal dunia tersebut Ilham Bin Dalian meninggalkan seorang isteri (Pemohon)

6. Bahwa, semenjak Pemohon menikah dengan Ilham Bin Dalian belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
7. Bahwa, Ilham Bin Dalian semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Pemanen PT BCP Kebun Dabuk Rejo karena Ilham Bin Dalian meninggal dunia maka akan memberikan Jamsostek atas nama Ilham Bin Dalian kepada Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil Jamsostek atas nama Ilham Bin Dalian di PT. BCP Kebbun Dabuk Rejo pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh PT BCP Kebun Dabuk Rejo karena PT. BCP Kebun Dabuk Rejo membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan pernikahan antara Pemohon dan Ilham Bin Dalian tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, berdasarkan Surat keterangan Nomor : B.1062/KUA/06.13.10/PW.06.01.10/PW.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Ilham Bin Dalian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1990 Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Ilham Bin Dalian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1990 Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum.

Hal.3 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Ranita Binti Hanapi.**) dengan **Ilham Bin Dalian.** yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1990 Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku, ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon dan para Termohon tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa para Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya tidak ada keberatan atas surat permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan semula;

Bahwa para Termohon menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan dinazagelen di kantor pos, setelah isi fotokopi itu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian/Akta Kematian atasnama Ilham bin Dalian dikeluarkan Kepala Desa Cahya Bumi Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Hal.4 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazagelen di kantor pos, setelah isi fotokopi itu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat perkawinan Pemohon dan almarhum Ilham (suami Pemohon) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan dinazagelen di kantor pos, setelah isi fotokopi itu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi SK terakhir Ilham bin Dalian sebagai Karyawan Pemanen PT BCP Kebun Dabuk Rejo Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan dinazagelen di kantor pos, setelah isi fotokopi itu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Jamsostek atasnama Ilham, telah bermeterai cukup dan dinazagelen di kantor pos, setelah isi fotokopi itu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.5)

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Abdul Rahman Saleh bin Syarifuddin MZ, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT BCP, alamat di RT.15 Dusun II Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Pemohon dan almarhum Ilham sebagai tetangga Pemohon jarak rumah 500 meter;
 - Saksi hadir saat Pemohon dan suaminya menikah dan akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada Desember tahun 1990, di rumah Desa Cahaya Bumi Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah Kandung) Pemohon bernama Hanafi, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing saksi Abdul Roni dan Aminudin;

Hal.5 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon sedangkan qabul dilakukan oleh Ilham bin Dalian;
 - Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Ilham bin Dalian mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
 - Pemohon dan suaminya tidak ada perjanjian perkawinan;
 - Pemohon saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
 - Almarhum Ilham bin Dalian saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
 - Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
 - Selama menikah, Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Termohon;
 - Setahu saksi, Ilham bin Dalian telah meninggal dunia karena kecelakaan pada 2019 dan dikebumikan di Desa Cahaya Bumi;
 - Selama hidup, Ilham bin Dalian bekerja sebagai karyawan PT BCP dan menerima gaji pokok setiap bulannya yang saksi tidak tahu nominalnya;
 - Tujuan isbat nikah ini, untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana Jamsostek kepada Pemohon dan para Termohon untuk modal hidup mereka;
 - Setahu saksi, Pemohon pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan buku nikahnya, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan suaminya belum tercatat;
2. Sobirin bin Dalian, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT BCP, alamat di Dusun II Desa Negeri Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengenal Pemohon sebagai saudara ipar

Hal.6 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat Pemohon dan suaminya menikah dan akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada Desember tahun 1990, di rumah Desa Cahaya Bumi Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah Kandung) Pemohon bernama Hanafi, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing saksi Abdul Roni dan Aminudin;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon sedangkan qabul dilakukan oleh Ilham bin Dalian;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Ilham bin Dalian mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon dan suaminya tidak ada perjanjian perkawinan;
- Pemohon saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Almarhum Ilham bin Dalian saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para Termohon;
- Setahu saksi, Ilham bin Dalian telah meninggal dunia karena kecelakaan pada 2019 dan dikebumikan di Desa Cahaya Bumi;
- Selama hidup, Ilham bin Dalian bekerja sebagai karyawan PT BCP dan menerima gaji pokok setiap bulannya yang saksi tidak tahu nominalnya;
- Tujuan isbat nikah ini, untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana Jamsostek kepada Pemohon dan para Termohon untuk modal hidup mereka;
- Setahu saksi, Pemohon pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan buku nikahnya, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan suaminya belum tercatat;

Hal.7 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Termohon tidak akan menyampaikan alat bukti apapun dan mencukupkan pada semua alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa para Termohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan cakrawala berpikir agar para pihak berperkara memahami hakikat kepastian dan kemanfaatan hukum perkawinan melalui penerbitan kutipan akta nikah sebagai identitas

Hal.8 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya penasihat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan relevan dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengesahan perkawinan (istbat nikah) tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu kesatuan dari sebuah rangkaian peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya;

Menimbang bahwa, untuk melihat kebenaran peristiwa hukum tersebut, dipandang perlu memahami konsepsi dari peristiwa hukum tersebut melalui tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 di atas, membuktikan Pemohon dan suaminya telah membentuk rumah tangga dalam sebuah keluarga yang terdiri atas suami/ayah, istri/ibu, dan anak, bukti surat itu dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah membuktikan kebenaran formil dan materil bahwa mereka berdua telah membina keluarga dan diakui oleh pejabat pemerintah setempat;

Menimbang bahwa, alat bukti P.2 di atas, membuktikan suami Pemohon yang bernama Ilham bin Dalian telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak yaitu para Termohon, almarhum Ilham meninggal karena kecelakaan dan telah dikebumikan;

Menimbang bahwa, alat bukti P.3 di atas, membuktikan Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukum Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun perkawinan itu tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing tersebut;

Menimbang bahwa, alat bukti P.4 di atas, membuktikan semasa hidupnya suami Pemohon bernama Ilham bin Dalian adalah karyawan PT.BCP Kebun Dabuk Rejo dan menerima gaji pokok, tunjangan dan sebagainya yang

Hal.9 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak-haknya, hak-hak isteri dan hak-hak anak-anaknya sehingga konsekuensi dari semua itu adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa pasca kematian akibat kecelakaan;

Menimbang bahwa, alat bukti P.5 di atas, membuktikan suami Pemohon pemegang kartu Jamsostek dan bertindak sebagai anggota tetap;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 sampai P.5 di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, maupun akta yang dibuat "di hadapan" pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat "*acte ambtelij*" merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti "sempurna" konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian "lahir/keluar" atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut,

Hal.10 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena ia hadir dalam majelis pernikahan Pemohon dan Ilham bin Dalian secara *in person*, kehadiran itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui prosesi akad nikah dari awal hingga akhir;

Menimbang bahwa, saksi dengan kualifikasinya memaparkan alasan bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum menerima kutipan akta nikah karena kondisi keuangan Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah di KUA setempat tidak mapan;

Hal.11 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang pernikahan Pemohon dan suaminya, bahkan ia mengetahui kehidupan setelah Pemohon dan Ilham menikah, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan para Pemohon sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi-saksi dapat menegaskan sekelumit penyebab pernikahan Pemohon dan suaminya belum tercatat di KUA setempat, bahkan para saksi juga mengetahui tujuan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum Pemohon dan suaminya serta anak-anak mereka yang belum memiliki buku nikah sebagai bukti kependudukan, selain itu menurut keterangan para saksi, buku nikah ini dibutuhkan sebagai pelengkap utama persyaratan pencairan dana Jamsostek atasnama almarhum Ilham bin Dalian kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.1 sampai P.5) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan suaminya bernama Ilham bin Dalian adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, alat bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, Majelis Hakim pemeriksa perkara mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Hal.12 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti Pemohon dan Ilham bin Dalian telah melangsungkan pernikahannya secara syariat Islam di 15 Desember 1990 Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga keduanya belum mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti kependudukan;
2. Bahwa terbukti syarat dan rukun pernikahan itu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa terbukti penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena **kelalaian mereka sendiri**;
4. Bahwa terbukti suami Pemohon bernama Ilham bin Dalian telah wafat akibat kecelakaan pada tanggal 28 Oktober 2019 dan telah dikebumikan di desa Negeri Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
1. Bahwa terbukti tujuan pengesahan perkawinan ini adalah untuk bukti kependudukan dan melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana Jamsostek atasnama suami Pemohon Ilham bin Dalian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan **kelalaian pihak berperkara**, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

"Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit." ;

Hal.13 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi : لَا يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ

“Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat.”

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syar`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya—menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan

Hal.14 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, **yaitu : pertama** dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, perubahan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. **Kedua** pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya

Hal.15 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mengurai *missing link* pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sangat menarik untuk dikemukakan fatwa Mantan Syekh al-Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang *al-zawaj al-'urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan pada dua katagori, yaitu; peraturan syara' dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara';

Menimbang, bahwa peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

Hal.16 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat *tawtsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'iy* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menambahkan pendapat Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi

Hal.17 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat nikah kepada syarat *syar'iy* dan syarat *tawtsiqiy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqiy* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidak jelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqiy* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqiy*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'iy*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa contoh syarat *tawtsiqiy* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, "*Ya ayyuhalladzina amanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh*" dan pada ayat setelahnya dinyatakan "*wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah*" Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan;

Menimbang, bahwa pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli di bidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya "*fa in amina ba'dlukun 'ala ba'dlin falyuaddi alladzi u'tumina amanatahu*" ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat *tawtsiqiy*, apabila

Hal.18 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



tawtsiqiy atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Menimbang, bahwa memahami ayat tersebut di atas adalah apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 berbunyi:

3. وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُمْ وَتَقُولُ بِعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ مِمَّا ظَنَنْتُمْ مِنْكُمْ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan Pemohon dan Ilham bin Daliem (alm) benar telah menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing

Hal.19 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing sehingga karena itu Pemohon dan suaminya belum menerima kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis Hakim pada akhirnya dapat mengabulkan semua petitum permohonan Pemohon dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suaminya bernama Ilham bin Dalian (alm) sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Ranita binti Hanapi);

Hal.20 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ilham bin Dalian telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dikebumikan di Desa Negeri Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Ranita binti Hanapi) dengan suaminya (Ilham bin Dalian) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1990 di **Kecamatan Lempuing** Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Memerintahkan Pemohon (Ranita binti Hanapi) untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Lempuing** untuk dicatitkan dalam register perkawinan kedua belah pihak dan menerbitkan kutipan akta nikah dan atau sejenisnya setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. yang ditetapkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, MASHUDI, S.H., M.H.I dan SUDARMAN, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan para Termohon.

KETUA MAJELIS

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

Hal.21 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MASHUDI, S.H., M.H.I

SUDARMAN, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

MASTUTI., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 866.000,-

Hal.22 dari 22 halaman Penetapan No. 1298/Pdt.G/2020/PA.Kag